



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGKAJIAN LOKASI BENCANA TERHADAP
LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN DAN SUMBERDAYA**



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI**





**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**



Nomor SOP	065/01/SOP.KL/429.205/2025
Tgl Pembuatan	03 Januari 2025
Tgl Revisi	07 Januari 2025
Tgl Pengesahan	10 Januari 2025
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi  Dr. DANANG HARTANTO, S.T Pembina Tingkat I NIP. 197412042002121007
Nama SOP	PENGAJIAN LOKASI BENCANA TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN DAN SUMBERDAYA


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, tentang Penanggulangan Bencana;7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah..2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kedaruratan dan Logistik3. Mempunyai kemampuan Untuk Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana.4. Mempunyai kemampuan Untuk Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.5. Mempunyai kemampuan Untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.6. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.7. Mempunyai kemampuan Untuk Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. RPJMD2. DPA	<ol style="list-style-type: none">1. Buku kerja2. Nota dinas dan lembar disposisi3. Komputer Lengkap.

Peringatan :
1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bidang terkait.

Pencatatan dan Pendataan :
1. Komponen/unit kerja yang terkait.

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
	Pusdalops	Kepala Bidang KL	Kepala Badan	Instansi Terkait	Lokasi Kejadian	Tim Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pusdalops menyampaikan informasi tentang kejadian bencana							<ul style="list-style-type: none"> • Radio Komunikasi • Buku Agenda 	2 Jam		
2. Kepala Badan memerintahkan untuk melakukan rapid assesment serta akan mempelajari hasil kajian terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya yang diajukan selanjutnya Kepala Badan memberikan disposisi untuk menindaklanjuti dengan instansi yang terlibat dalam pelayanan Tanggap Darurat Bencana.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda 	2 Jam		
3. Bidang KL selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam pelayanan Tanggap Darurat Bencana untuk membahas hasil kajian terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya akibat bencana							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda 	2 Jam		

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Bidang KL	Kepala Bidang KL	Kepala Badan	Instansi Terkait	Lokasi Kejadian	Tim Logistik	Kelengkapan	Waktu	
4.	Instansi yang terlibat dalam pelayanan Tanggap Darurat Bencana selanjutnya mengkoordinasikan hasil kajian terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya akibat bencana dengan masyarakat Kecamatan dan Desa berkaitan dengan penanganan akibat bencana.						<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda 	30 Menit		
5.	Instansi yang terlibat dalam pelayanan Tanggap Darurat Bencana selanjutnya mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan Tim Logistik di lokasi kejadian berkaitan dengan rencana Suplay Logistik ke lokasi / Korban Bancana.						Rencana Kegiatan dan Anggaran	15 Menit	Anggaran dan bahan logistik	





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PERENCANAAN LOGISTIK DAN PERALATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Nomor SOP	065/02/SOP.KL/429.205/2025
Tgl Pembuatan	03 Januari 2025
Tgl Revisi	07 Januari 2025
Tgl Pengesahan	10 Januari 2025
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi  Dr. DANANG HARTANTO, S.T Pembina Tingkat I NIP. 197412042002121007
Nama SOP	PENYUSUNAN PERENCANAAN PRASARANA DAN SARANA VITAL

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, tentang Penanggulangan Bencana;7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah..2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kedaruratan dan Logistik3. Mempunyai kemampuan Untuk Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana.4. Mempunyai kemampuan Untuk Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.5. Mempunyai kemampuan Untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.6. Sebagai Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat7. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.8. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. RPJMD2. DPA	<ol style="list-style-type: none">1. Buku kerja2. Nota dinas dan lembar disposisi3. Komputer Lengkap.

Peringatan :
 1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bidang terkait.

Pencatatan dan Pendataan :
 1. Komponen/unit kerja yang terkait.

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
	BPBD Jatim	Kepala Badan	Kepala Bidang KL	Bendahara Material	Sekretariat	Koordinator Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Bidang KL membuat Rencana Penyusunan Perencanaan Prasarana dan Sarana Vital Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diajukan kepada Kepala Bidang KL.						Mulai	<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku agenda 			
2. Kepala Bidang KL. Menelaah Permohonan Rencana Penyusunan Perencanaan Prasarana dan Sarana Vital Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diajukan Koordinator Logistik secara cermat, selanjutnya diajukan ke Kepala Badan untuk mendapat Persetujuan.			ya		tidak		<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku agenda • Draft Rencana Perbaikan Lingkungan 	15 Menit		
3. Kepala Badan akan menelaah ulang Rencana Penyusunan Perencanaan Prasarana dan Sarana Vital Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana setelah sesuai rencana ditandatangani dan memberi disposisi serta diserahkan ke Sekretariat.		ya	tidak				<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku agenda • Draft Rencana Perbaikan Lingkungan 	15 Menit		
4. Sekretariat setelah menerima Rencana Penyusunan Perencanaan Prasarana dan Sarana Vital Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana segera memberi nomor dan memberi stempel dan menyampaikan							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku agenda • Draft Rencana Perbaikan Lingkungan 	15 Menit		

kepada Bidang KL untuk ditindaklanjuti.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
	BPBD Jatim	Kepala Badan	Kepala Bidang RR	Bendahara Material	Sekretariat	Koordinator Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
5. Setelah menerima Rencana Penyusunan Perencanaan Prasarana dan Sarana Vital Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang telah ditandatangani dan distempel, Koordinator Logistik segera melakukan koordinasi dengan Bidang lain							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku agenda • Draft Rencana Perbaikan Lingkungan 	30 Menit	Telp /Fax	
6. Setelah menerima Rencana Penyusunan Perencanaan Prasarana dan Sarana Vital Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BPBD Jatim segera melakukan koordinasi dengan Kantor Badan BPBD Provinsi.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku agenda • Draft Rencana Perbaikan Lingkungan • Lembar Disposisi 	15 Menit		